



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Padmayana;
Tempat lahir : Banjar Anggarkasih;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/12 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK 5104021209730004, Banjar

Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS Sat Pol PP Pemda Gianyar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya

untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE PADMAYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang R.I. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa **I MADE PADMAYANA** segera ditahan.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 25 tanggal 29 Nopember 2016;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016;
 - 1 (satu) buah buku BPKB nomor M-01546555, mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMF75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
 - 1 (satu) gabung perjanjian kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung melalui Saksi I Nengah Yasa;

4. Menetapkan supaya terdakwa I MADE PADMAYANA dibebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa pemindahan objek jaminan fidusia kepada Agus Mulyono, yang mana hal tersebut sudah sepengetahuan I Made Agus Semara Jaya dan Kadek Patrayasa sebagai pegawai di BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;
2. Bahwa pihak bank telah memberikan persetujuan secara lisan kepada Agus Mulyono untuk melanjutkan kredit Terdakwa;
3. Bahwa I Nengah Yasa sebagai perwakilan bank telah mendatangi Agus Mulyono dan Suprihatin untuk melanjutkan kredit;
4. Bahwa tidak ada niatan dari Terdakwa untuk melawan hukum dan Terdakwa tidak pernah dijelaskan terkait jaminan fidusia oleh pihak bank pada saat penandatanganan jaminan kredit maupun saat melakukan over kredit;
5. Bahwa hal ini murni keteledoran dari pegawai PT BPR Nusamba Manggis;
6. Bahwa Terdakwa hanya sebagai kambing hitam karena masalah ini susah untuk diselesaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap dalam surat tuntutan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa bersama I Nyoman Sudiarsa telah Bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana mengalihkan, menjual atau menggadaikan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari PT. BPR Nusamba

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis selaku penerima fidusia. Berkaitan dengan alasan Terdakwa bahwa Agus Mulyono sebagai pihak yang bertanggungjawab harus dibuktikan terlebih dahulu dan berada di luar konteks perkara;

2. Bahwa terkait dugaan Terdakwa terkait adanya konspirasi antara PT. BPR Nusamba Manggis dengan Agus Mulyono, tidak dijelaskan secara detail perbuatan apa yang dimaksud dan tidak didukung dengan alat bukti apapun. Terdakwa yang pertama kali mengalihkan benda jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari PT. BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, sedangkan Terdakwa telah menyetujui namanya digunakan untuk mendapatkan kredit usaha sehingga Terdakwa telah menandatangani dan menyetujui isi perjanjian, yang salah satunya berisi ketentuan dengan tegas melarang pemberi fidusia untuk menjual, mengalihkan atau menggadaikan jaminan fidusia;

3. Bahwa karena ancaman tindak pidana fidusia diancam dengan pidana pokok selama 2 tahun, maka masa daluarsa adalah 6 (enam) tahun, sehingga berdasarkan jangka waktu terjadinya, perkara ini masih dapat dilakukan penuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap apa yang kami lakukan terkait ijin secara lisan dan sepengetahuan dengan 2 (dua) orang pegawai Bank, mesti mereka menyangkalnya;
2. Saya (Terdakwa) telah terbukti menjual, mengalihkan dan atau menggadaikan barang jaminan fidusia, hal ini saya tidak menyangkalnya, namun seperti apa yang saya sampaikan diatas, kami sudah seijin dua orang pegawai bank yang bersangkutan, apalagi salah satu pegawainya sudah mempunyai kewenangan (menjabat) pada bank tersebut;
3. Terhadap aturan fidusia saya sangat tidak paham dan tidak pernah adanya pemahaman dari kreditur, dimana selama ini saya dan 2 (dua) orang pegawai bank tersebut, hanya menjalankan kewajiban dan kewenangan, dan setelah saya tidak bisa melanjutkan kredit dan atas sepengetahuan pegawai bank yang bersangkutan kami lakukan pemindahan jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa **I MADE PADMAYANA** bersama-sama dengan saudara kandungnya **I NYOMAN SUDIARSA** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan maret tahun 2017 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Jln. 20 Kelurahan Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan negeri semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT. BPR Nusamba Manggis cabang Klungkung** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar tanggal 27 September 2016 I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saudara kandungnya terdakwa I MADE PADMAYANA meminjam uang di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No. 14 Klungkung dengan jaminan kredit berupa BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dimana I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku peminjam sedangkan terdakwa I MADE PADMAYANA selaku penjamin;
- Bahwa Perjanjian dan pencairan kredit antara I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No. 14 Klungkung dilakukan pada tanggal 27 September 2016 dengan jumlah pinjaman Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan bunga anuitas dan pembayaran pertama sebesar RP 6.036.272,- (enam juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tranSaksi peminjaman uang atas nama I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di PT. BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No. 14 Klungkung dengan jaminan berupa BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris bernama I GUSTI NGURAH GEDE SUSILA, S.H. yang berkantor di Jln. Rama No. 45X Semarapura Klungkung serta telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016 yang mana I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Pemberi Fidusia;
- Bahwa pembayaran cicilan tersebut sudah tidak lancar mulai bulan April 2017 dan pembayaran terakhir adalah pada bulan Mei 2018, dan selanjutnya pembayarannya macet, sehingga terhitung sampai bulan April 2020 sisa hutang dari I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, berupa pokok hutang beserta bunganya adalah sebesar Rp230.331.717,- (Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa karena pembayaran kredit telah macet pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung hendak mengambil barang yang dijaminan oleh I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tersebut akan tetapi barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar telah dialihkan oleh terdakwa I MADE PADMAYANA yang merupakan saudara kandung dari I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima fidusia yaitu pihak PT. BPR Nusamba Manggis cabang Klungkung tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkan saat I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa I MADE PADMAYANA mengalihkan kepada orang lain obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MEDE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar namun ketika I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di cari kerumahnya dan ditanya oleh karyawan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dikatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa I MADE PADMAYANA kepada seseorang yang bernama AGUS MULYONO pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa terdakwa I MADE PADMAYANA dengan persetujuan dari I NYOMAN SUDIARSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah menggadaikan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, kepada Saksi AGUS MULYONO sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut seluruhnya terdakwa I MADE PADMAYANA pergunakan untuk membayar utang usaha;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, terhitung sampai saat ini pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp230.331.717,- (Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), namun Pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung telah memberikan kelonggaran pembayaran menjadi Rp 209.323.875,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga tercatat kerugian materiil yang dialami oleh PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp209.323.875,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang R.I. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Nengah Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala cabang PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;
- Bahwa pada bulan September 2016, Saksi I Nyoman Sudiarsa mengajukan kredit modal usaha pada PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, yang kemudian pada tanggal 27 September 2016 terjadi perjanjian dan pencairan kredit antara Saksi I Nyoman Sudiarsa dengan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dengan jumlah pinjaman sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan bunga anuitas dengan pembayaran pertama sebesar Rp6.036.272,00 (enam juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Pihak Bank, Saksi I Nyoman Sudiarsa selaku Peminjam serta Terdakwa selaku penjamin atau pemilik jaminan;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut diikat dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, nomor mesin: 4D34T-L45823, nomor rangka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB dan STNK atas nama Terdakwa I Made Padmayana;
- Bahwa pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 29 September 2016 oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H, yang berkantor di Jalan Rama Nomor 45X Semarapura Klungkung, serta terhadap pembebanan Fidusia tersebut telah didaftarkan sehingga memperoleh Sertifikat Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016 yang mana Saksi I Nyoman Sudiarsa selaku Pemberi Fidusia dan Pihak Bank sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa sejak April 2017 Saksi I Nyoman Sudiarsa mulai terlambat membayar angsuran, dan kredit dinyatakan macet sejak Mei 2018;
- Bahwa PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung telah berusaha untuk menghubungi dan mengunjungi baik Saksi I Nyoman Sudiarsa maupun Terdakwa, serta memberikan surat peringatan pertama, kedua hingga ketiga;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL,
 - Bahwa mobil tersebut sekitar tahun 2017 telah dialihkan kepada orang lain yaitu Saksi Agus Mulyono, lengkap dengan STNK-nya, sedangkan BPKB masih berada di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, yang oleh Saksi Agus Mulyono telah dialihkan lagi kepada Saksi Suprihatin dan saat ini objek jaminan tersebut tidak tahu dimana keberadaannya;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi I Nyoman Sudiarsa tidak ada meminta izin kepada pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, sebelum atau ketika hendak mengalihkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, sehingga pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No.14 Klungkung merasa keberatan dan dirugikan;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sebesar Rp230.331.717,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), namun pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung telah memberikan kelonggaran pembayaran menjadi Rp209.323.875,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. I Kadek Patrayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kabid Kredit PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;
- Bahwa berawal pada tanggal 27 September 2016, Saksi I Nyoman Sudiarsa dan kakak kandungnya, yaitu Terdakwa, mengajukan kredit modal usaha dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, BPKB dan STNK atas nama I Made Padmayana;
- Bahwa, Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Pihak Bank, Saksi I Nyoman Sudiarsa selaku Peminjam serta Terdakwa selaku penjamin atau pemilik jaminan;
- Bahwa pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 29 September 2016 oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H, yang berkantor di Jalan Rama Nomor 45X Semarapura Klungkung, serta terhadap pembebanan Fidusia tersebut telah didaftarkan sehingga memperoleh Sertifikat Fidusia Nomor:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2000104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016 yang mana Saksi I Nyoman Sudiarsa selaku Pemberi Fidusia dan Pihak Bank sebagai Penerima Fidusia;

- Bahwa sejak April 2017 Terdakwa mulai terlambat membayar angsuran, dan kredit dinyatakan macet sejak Mei 2018;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Gianyar, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, BPKB dan STNK atas nama I Made Padmayana, telah dialihkan kepada Saksi Agus Mulyono;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi meminta untuk bertemu dengan Saksi Agus Mulyono dan oleh Terdakwa, Saksi diantar untuk bertemu dengan Saksi Agus Mulyono di Jalan Dharmagiri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun setelah tiba disana, Saksi dan tim tidak melihat unit mobil yang dimaksud, Saksi hanya bertemu dengan Saksi Agus Mulyono yang mengakui telah menggadai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menjelaskan kepada Saksi Agus Mulyono bahwa PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung tidak pernah memberikan izin tertulis kepada Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa untuk mengalihkan unit tersebut karena unit truk tersebut masih menjadi jaminan kredit di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;
- Bahwa saat berada di tempat Saksi Agus Mulyono, Saksi dari PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung terus mendesak Saksi I Nyoman Sudiarsa untuk membayar tunggakan kredit nya, saat itu Saksi Agus Mulyono memberikan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar tunggakan kredit Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa sebanyak 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa angsuran tersebut kembali macet dan sempat dibayar sekali pada bulan Mei 2018 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena pembayaran kredit kembali macet, lalu Saksi kembali mengunjungi rumah Terdakwa dan dikatakan bahwa unit masih dibawa oleh Saksi Agus Mulyono. Terkait pernyataan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa mencari unit ke gudang milik Agus Mulyono di jalan Dharmagiri Gianyar, kemudian disana tidak melihat unit dan menurut Saksi Agus Mulyono unit telah digadaikan kembali kepada Saksi Suprihatin yang beralamat di daerah Penatih Denpasar;
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Agus Mulyono, maka Saksi bersama Saksi Agus Mulyono dan Terdakwa pergi ke rumah Bu Suprihatin untuk mencari unit, namun saat tiba disana tidak ditemukan objek jaminan yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan menurut Saksi Suprihatin objek jaminan tersebut telah dialihkan kepada seseorang yang berada di Jawa;
- Bahwa saat ini barang jaminan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, BPKB dan STNK atas nama I Made Padmayana, tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sebesar Rp230.331.717,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), namun pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung telah memberikan kelonggaran pembayaran menjadi Rp209.323.875,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. I Gusti Ngurah Gede Susila, SH.,M.Kn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor: 23 tertanggal 29 September 2020 antara I Nyoman Sudiarsa dan Terdakwa masing-masing sebagai Pihak Pertama-Pemberi Fidusia dengan I Nengah Yasa (dalam jabatannya sebagai kepala PT BPR NUSAMBA MANGGIS) sebagai Pihak Kedua-Penerima Fidusia dengan obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMF75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I Made Padmayana, alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dan Saksi telah pula mendaftarkan secara online Akta Jaminan Fidusia tersebut ke Kemenkumham sehingga terbit Sertifikat jaminan Fidusia tertanggal 4 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi jelaskan, untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya Sertifikat Jaminan Fidusia, dapat dilakukan pengecekan/pencarian data melalui Website Ditjen AHU, jika telah terdaftar, maka akan muncul nama pemberi atau penerima Fidusia telah terdaftar, jika Sertifikat Jaminan Fidusia belum terdaftar maka nama pemberi maupun penerima fidusia tidak akan muncul di website tersebut;
- Bahwa Saksi melalui staffya sempat melakukan pengecekan di Website Ditjen AHU terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama I Nyoman Sudiarsa selaku pemberi Fidusia dan PT BPR Nusamba Manggis selaku

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Fidusia, dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut telah muncul terdaftar di Website Ditjen AHU sehingga secara hukum sertifikat tersebut telah sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Suprihatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pinjaman di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL;
- Bahwa bulan April 2017 Saksi memiliki hubungan kerja proyek pembangunan pasar dengan Saksi Agus Mulyono dan saat itu pekerja proyek sudah meminta ongkos, sehingga Saksi menagih ongkos tersebut kepada Saksi Agus Mulyono sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Saksi Agus Mulyono mengaku tidak memiliki uang dan meminta Saksi untuk mencari orang yang mau menggadai atau memberi pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL;
- Bahwa oleh karena Saksi membutuhkan uang untuk membayar pekerja, maka Saksi berusaha untuk mencari uang dengan jaminan truk tersebut dan Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Pak Kadek dan meminta tolong untuk mencari pinjaman atau orang yang mau untuk menggadai truk tersebut senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu truk tersebut dibawa ke Banyuwangi oleh Pak Kadek. Saat truk tiba di Negara, Jember dan hendak dibawa ke Banyuwangi oleh Pak Kadek, karena Saksi kepepet uang, maka Pak Kadek menalangi dahulu uang dari truk tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sisanya akan diberikan nanti setiba dari Banyuwangi;
- Bahwa saat Pak Kadek sampai di Banyuwangi, Saksi dihubungi untuk mengatakan bahwa truk tersebut tidak laku atau tidak dapat memperoleh uang yang diharapkan semula sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta);
- Bahwa terkait informasi tersebut maka Saksi langsung menelpon Saksi Agus Mulyono untuk mengganti uang muka yang diberikan oleh Pak Kadek, namun Pak Agus mengaku tidak punya uang, maka truk tersebut digadaikan di Banyuwangi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat fisik langsung dari truk yang menjadi jaminan fidusia dalam perkara ini, karena ketika Saksi Agus Mulyono meminta Saksi untuk mencari uang, truk tersebut diambil oleh sopir Saksi yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp



kemudian langsung oleh supir Saksi diserahkan kepada Pak Kadek untuk dicarikan uang;
- Bahwa saat mengambil truk dari gudang Saksi Agus Mulyono, Saksi Agus Mulyono hanya menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Beroda 4 (empat), kunci dan STNK nya, tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengingatkan Saksi Agus Mulyono untuk mengambil truk tersebut ke Banyuwangi, namun Saksi Agus Mulyono tidak menghubungi Saksi cukup lama untuk membahas masalah truk;
- Bahwa Saksi Agus Mulyono, Pak Kadek dan pihak dari PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sempat pergi ke Banyuwangi untuk mencari unit truk, namun tidak ditemukan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Agus Molyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak dapat ingat pastinya, sekitar awal bulan maret 2017, pukul 11.00 WITA bertempat di Gudang milik Terdakwa di Jl. 20 Lingkungan LC, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Saksi pernah menerima barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, yang mana terhadap mobil tersebut Saksi serahkan uang sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Nomor Polisi: DK 9378 KL tersebut merupakan benda jaminan fidusia, dikarenakan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil yang diberikan tersebut sedang menjadi barang jaminan di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu kemudian, akan tetapi setelah satu bulan, Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi, dan ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencarikan orang yang bisa melakukan over kredit, sehingga Saksi tawarkan kepada Saksi Suprihatin yang bersedia untuk membayar mobil tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan pembayaran kredit di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, akan dilanjutkan oleh Suprihatin, setelah Saksi menerima uang dari Suprihatin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL tersebut kemudian Saksi berikan kepada Suprihatin;
- Bahwa terhadap uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta yang menjadi bayaran atas truk dari Bu Suprihatin, Saksi ambil sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa, lalu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saya serahkan kepada I Kadek Patrayasa (orang PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, dan sisa nya saya kembalikan kepada Terdakwa kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dicari oleh PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung karena Saksi Suprihatin tidak membayar lagi angsuran;
- Bahwa dari keterangan Saksi Suprihatin, objek jaminan fidusia tersebut telah digadaikan kepada seseorang di Banyuwangi, maka Saksi dengan orang pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dan Pak Kadek, menuju banyuwangi untuk mencari unit truk, namun hingga saat ini kami tidak menemukan unit truk tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saya hanya meminjam uang Rp20.000.000,00 kepada Saksi Agus Mulyono namun Saksi mengatakan bahwa saya meminjam uang Rp21.000.000,00;
- Bahwa Saksi Agus Mulyono mengatakan pada saat sepakat untuk over kredit tersebut saya tidak ada mengajak pihak BPR Nusamba Manggis untuk menyaksikan sedangkan sebenarnya pada saat itu saya sudah mengajak pihak dari BPR Nusamba Manggis cabang Klungkung dan disana Saksi Agus Mulyono berjanji besoknya akan mengurus mengenai over kredit tersebut ke BPR Nusamba Manggis cabang Klungkung namun ternyata Agus Mulyono tidak datang ke BPR Nusamba Manggis cabang Klungkung;
- Bahwa Saksi Agus Mulyono mengatakan dia menyerahkan mobil jaminan tersebut kepada Bu Suprihatin atas sepengetahuan saya padahal sebenarnya saya tidak pernah tahu sebelumnya Saksi Agus Mulyono menyerahkan mobil tersebut kepada Bu Suprihatin;
- Bahwa setelah saya meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 kepada Agus Mulyono ternyata Agus Mulyono memberikan kepada saya kwitansi dan dalam kwitansi tersebut tertulis DP Truck, namun hal tersebut saya biarkan karena saya pikir Saksi Agus Mulyono memang berniat membeli truck tersebut dan setelah saya menanyakan kepada Agus Mulyono dia mengatakan bahwa dia mau membeli mobil tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi Agus Mulyono menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Dewa Gede Ari Oka Als. Dewa Malen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2017, sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi sedang bekerja di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jl. 20 Lingkungan LC, Kel. Bitera, Kec. Gianyar Kab. Gianyar, Saksi Agus Mulyono datang dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peruntukan dan jumlah uang yang ditransaksikan tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, ke gudang milik Saksi Agus Mulyono yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, lalu saya diantar pulang oleh Saksi Agus Mulyono;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. I Nyoman Sudiarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2016, Terdakwa mengajukan kredit modal usaha di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dengan mengatasmakan Saksi yang merupakan Kakak Terdakwa, sedangkan Terdakwa sebagai penjaminnya yang kemudian pada tanggal 27 September 2016 terjadi perjanjian dan pencairan kredit antara Saksi dengan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dengan jumlah pinjaman sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan bunga anuitas dengan pembayaran pertama sebesar Rp6.036.272,00 (enam juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa perjanjian kredit tersebut berlangsung dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, nomor mesin: 4D34T-L45823, nomor rangka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB dan STNK atas nama I Made Padmayana;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut diatasmakan Saksi dikarenakan surat-surat izin usaha atas nama Saksi, karena merupakan usaha keluarga;
- Bahwa pinjaman yang dilakukan di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No.14 Klungkung adalah over kredit dari Finance ke PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surapati No.14 Klungkung sehingga seluruh uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang usaha di Finance;

- Bahwa selama melakukan pinjaman di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, cicilan kreditnya selalu dibayar oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah pembayarannya;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar kredit pada PT BPR Nusamba Manggis, maka Terdakwa meminta Saksi Agus Mulyono untuk melanjutkan sisa kredit di PT BPR Nusamba Manggis (over kredit) dan disepakati oleh Saksi Agus Mulyono;
- Bahwa benda jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, tersebut pada awal bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jln. 20, Lingkungan LC. Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada seseorang yang bernama Agus Mulyono dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, keberadaan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, tersebut pada saat ini adalah di daerah banyuwangi, jawa Timur;
- Bahwa menurut Terdakwa, ketika memberikan barang jaminan tersebut kepada Agus Mulyono, sudah diketahui dan diberikan izin oleh dua orang pegawai PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, yang bernama I Kadek Patrayasa dan Agus Semarajaya;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin tertulis dari pihak PT BPR Nusamba Manggis untuk mengalihkan benda yang menjadi jaminan ataupun tidak pernah dibuat perjanjian tertulis terkait pengalihan kredit dari Terdakwa maupun Saksi kepada Saksi Agus Mulyono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

8. I Made Agus Semarajaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian kredit antara I Nyoman Sudiarsa dengan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No. 14 Klungkung dilakukan pada tanggal 27 September 2016 dengan jumlah pinjaman Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan bunga anuitas dengan pembayaran pertama sebesar Rp6.036.272,00 (enam juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang jaminan kredit berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I Made Padmayana alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, menurut Terdakwa, telah digadaikan kepada seorang yang bernama Pak Agus pada hari, tanggal lupa, sekitar awal bulan maret 2017 bertempat di Jln. 20 Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;

- Bahwa setelah I Nyoman Sudiarsa dan Terdakwa mendapatkan uang pinjaman di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No. 14 Klungkung yaitu tanggal 27 September 2016, saat pembayarannya mulai macet, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi bersama I Kadek Patrayasa mendatangi rumah I Nyoman Sudiarsa dan Terdakwa di Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, pada saat itu Saksi ketemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama terdakwa I Made Padmayana alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar telah dijual kepada seorang yang bernama Pak Agus, saat itu pula Saksi bersama I Kadek Patrayasa diantar oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Pak Agus di Jln. Darmagiri Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, namun setelah tiba di tempat tersebut, Saksi tidak menemukan Unit Mobil yang dimaksud, dan Saksi hanya bertemu dengan Pak Agus, setelah memperkenalkan diri Pak Agus tersebut bernama lengkap Agus Mulyono, saat itu dijelaskan oleh Agus Mulyono bahwa memang benar Agus Mulyono sendiri yang telah menggadaikan mobil tersebut dari Terdakwa dan mobil tersebut sedang tidak ada, namun teman kerja Saksi, I Kadek Patrayasa mengatakan bahwa pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung tidak mengizinkan mobil tersebut dijual atau digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung tetap mengejar pertanggungjawaban dari I Nyoman Sudiarsa dan Terdakwa, terhadap unit mobil maupun pembayaran cicilan di PT BPR Nusamba Manggis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Klungkung. Akhirnya Agus Mulyono membayar cicilan kredit dari I Nyoman Sudiarsa yang diterima oleh I Kadek Patrayasa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangan pinjaman tersebut karena Saksi Fokus bertugas di PT BPR Nusamba Manggis Kantor Kas Bebandem dan Kantor Kas Abang dan mulai bulan Mei 2019 Saksi telah berhenti bekerja di PT BPR Nusamba Manggis;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terakhir tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MEDE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar adalah pada tanggal 27 April 2017 bersama I Kadek Patrayasa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2016, Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa mengajukan kredit modal usaha pada PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, yang kemudian pada tanggal 27 September 2016 terjadi perjanjian dan pencairan kredit antara Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa dengan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dengan jumlah pinjaman sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan bunga anuitas dengan pembayaran pertama sebesar Rp6.036.272,00 (enam juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, Perjanjian kredit tersebut ditandangani oleh Pihak Bank, Saksi I Nyoman Sudiarsa selaku Peminjam serta Terdakwa selaku penjamin atau pemilik jaminan;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut diikat dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi: DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, nomor mesin: 4D34T-L45823, nomor rangka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB dan STNK atas nama Terdakwa I Made Padmayana;
- Bahwa pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 29 September 2016 oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H, yang berkantor di Jalan Rama Nomor 45X Semarapura Klungkung, serta terhadap pembebanan Fidusia tersebut telah didaftarkan secara online kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memperoleh Sertifikat Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016, yang mana Saksi I Nyoman Sudiarsa selaku Pemberi Fidusia dan Pihak Bank sebagai Penerima Fidusia;

- Bahwa sejak April 2017 Saksi I Nyoman Sudiarsa mulai terlambat membayar angsuran, dan kredit dinyatakan macet sejak Mei 2018;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret tahun 2017, terhadap Jaminan Fidusia tersebut Terdakwa menyuruh sopirnya yaitu Saksi Dewa Gede Ari Oka untuk menyerahkan kepada Saksi Agus Mulyono di Gudang milik Saksi Agus Mulyono, beralamat di Jl. 20, Lingkungan LC. Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan terhadapnya Terdakwa menerima uang dari Agus Mulyono sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan benda jaminan tersebut kepada Agus Mulyono, dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin tertulis dari PT. BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, namun setelah barang jaminan tersebut berada di tangan Agus Mulyono, Terdakwa ada memberitahukan kepada pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, dan pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sempat ikut mencari dan menelusuri keberadaan barang jaminan tersebut;

- Bahwa setelah barang jaminan tersebut berada di tangan Agus Mulyono, karena Terdakwa tidak mampu membayar cicilan Bank, Terdakwa menyuruh Agus Mulyono untuk mencari pembeli, kebetulan pada saat itu Saksi Agus Mulyono punya pembeli lalu Terdakwa menghubungi Agus Mulyono dan menurut Agus Mulyono bahwa barang jaminan tersebut telah dijual kepada Bu Bisma (nama panggilan) dan barang jaminan tersebut sudah dibawa oleh Bu Bisma, akhirnya Terdakwa menyuruh Agus Mulyono yang langsung beli dengan cara melanjutkan pembayaran sisa kredit di Bank, setelah Agus Mulyono menyetujuinya, kemudian pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa mengajak pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, atas nama I Kadek Patrayasa dan Agus Semarajaya untuk mendatangi tempat Agus Mulyono di Jln. Darmagiri Gianyar, namun barang jaminan sudah tidak ada dan Agus Mulyono bersedia untuk bertanggung jawab melanjutkan kredit hingga lunas, sedangkan pada saat itu Agus Mulyono membayar cicilan yang diterima langsung oleh pihak PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, atas nama I Kadek Patrayasa dan Agus Semarajaya sedangkan Terdakwa diberikan sisa penjualan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Agus Mulyono, Barang Jaminan yang Terdakwa berikan tersebut telah dijual oleh Agus Mulyono kepada Ibu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisma dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini, namun informasi terakhir dari Agus Mulyono dan Bu Bisma bahwa barang jaminan tersebut saat ini berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa menerima uang kepada Agus Mulyono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I Made Padmayana, kepada Agus Mulyono sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku salinan Akta jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 29 November 2016;
2. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00104447.AH. tanggal 4 Oktober 2016;
3. 1 (satu) buah buku BPKB nomor M-01546555, Mobil Mitsubishi Cilt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin : 4D34T-L45823, Noka : MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor : M-01546555, STNK Nomor 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
4. 1 (satu) gabung perjanjian kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I Nyoman Sudiarsa pada tanggal 27 September 2016 meminjam uang kepada PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung dengan bentuk Pinjaman Kredit Usaha sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan bunga anuitas dan pembayaran pertama sebesar Rp6.036.272,00 (enam juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016, Saksi I Nyoman Sudiarsa berkedudukan sebagai penjamin dan Terdakwa sebagai penjamin;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kredit tersebut Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan: 2015, Nomor mesin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I Made Padmayana alamat Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terhadap benda jaminan kredit telah diikat dengan Fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H. yang berkantor di Jln. Rama No. 45X Semarapura Klungkung serta telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016;
- Bahwa pembayaran angsuran oleh Terdakwa macet sejak Mei 2018 dan terhitung hingga April 2020 sisa hutang yang wajib dibayarkan Terdakwa kepada PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sebesar Rp230.331.717,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang kemudian terhadap hutang tersebut PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung memberikan kelonggaran dengan hanya mewajibkan Terdakwa membayar sejumlah Rp209.323.875,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi I Nyoman Sudiarsa pada awal bulan Maret tahun 2017 telah menyerahkan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL kepada Saksi Agus Mulyono untuk mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk membiayai usaha Terdakwa dan Saksi I Made Padmayana;
- Bahwa penyerahan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL dilakukan dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dewa Gede Ari Oka untuk mengantarkan objek jaminan fidusia tersebut dari tempat Terdakwa ke Gudang milik Saksi Agus Mulyono, di Jl. 20, Lingkungan LC. Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL diserahkan kepada Saksi Agus Mulyono, turut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pula kunci kontak kendaraan dan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Nomor: 07712690 atas nama I Made Padmayana;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin tertulis dari PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain;
- Bahwa objek jaminan fidusia Terdakwa kepada PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016 telah dialihkan oleh Agus Mulyono kepada Suprihartini dan saat ini objek jaminan tersebut tidak dapat ditemukan keberadaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Made Padmayana, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Made Padmayana yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 29 November 2016, yang dibuat oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H., disebutkan bahwa yang bertindak sebagai Pihak Pertama-Pemberi Fidusia adalah seseorang bernama I Nyoman Sudiarsa bersama dengan I Made Padmayana, akta mana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada akta perjanjian kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016, disebutkan bahwa I Made Padmayana berkedudukan sebagai Penjamin, hal tersebut linier dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB nomor M-01546555, mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB atas nama I Made Padmayana alamat Br. Anggarkasih, Desa medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memuat ketentuan yang pada intinya menyatakan Pemberi Fidusia adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka dikaitkan dengan objek jaminan fidusia dalam perkara *aquo*, kepemilikan secara yuridis dapat diketahui melalui suatu BPKB, dan yang tercantum namanya dalam BPKB Nomor: M-01546555 yaitu I Made Padmayana, yang mana Terdakwalah selaku Pemberi Fidusia dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, oleh karena itu unsur “Pemberi Fidusia” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengalihkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memindahkan, dengan akar kata “alih” yang memiliki definisi pindah; ganti; tukar; ubah;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “gada” sebagaimana ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gada dan yang harus didahulukan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sewa-menyewa” sebagaimana ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama satu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama dengan Saksi I Nyoman Sudiarsa pada tanggal 27 September 2016 telah meminjam uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) di PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, Jln Untung Surapati No. 14 Klungkung dengan jaminan kredit berupa BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMFE75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama Terdakwa I Made Padmayana;

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa kepada PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung, telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H., Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa suatu benda dikatakan menjadi objek jaminan fidusia manakala terhadap Jaminan Fidusianya secara hukum telah lahir, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan: “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”, sehingga dalam perakara *aquo* jaminan fidusia yang didaftarkan dan tercatat pada tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01, maka benda berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, pada tanggal tersebut juga secara hukum telah menjadi Objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dengan sepengetahuan dan izin Saksi I Nyoman Sudiarsa telah menyerahkan objek jaminan fidusia dalam perkara *aquo* kepada Saksi Agus Mulyono senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha Bersama antara Saksi Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa, perbuatan mana terjadi pada awal bulan Maret tahun 2017, dilakukan dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dewa Gede Ari Oka untuk mengantarkan objek jaminan fidusia tersebut dari tempat Terdakwa ke Gudang milik Saksi Agus Mulyono, di Jl. 20, Lingkungan LC. Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa objek jaminan fidusia perkara *aquo* ternyata telah dialihkan lebih lanjut oleh Saksi Agus Mulyono kepada Saksi Suprihartini dan objek jaminan perkara *aquo* saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan Saksi I Nyoman Sudiarsa telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang mana Terdakwa telah menyerahkan jaminan yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016, maka terdakwa merupakan pihak yang terikat terhadap isi dari perjanjian tersebut dan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, sehingga perbuatan Terdakwa yang dengan kesadarannya mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, sehingga tidak lagi berada dibawah pengusaannya, untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membiayai usaha padahal diketahuinya bahwa benda tersebut merupakan barang jaminan telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum, pada Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 Tanggal 29 November 2016, yang dibuat oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H. yang berkantor di Jln. Rama No. 45X Semarapura Klungkung, serta pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00104447.AH.05.01 tanggal 4 Oktober 2016, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai penerima fidusia adalah PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa awal bulan Maret tahun 2017 yang meminta tolong kepada Saksi Dewa Gede Ari Oka untuk mengantarkan objek jaminan fidusia dalam perkara *aquo*, dari tempat Terdakwa ke Gudang milik Saksi Agus Mulyono, di Jl. 20, Lingkungan LC. Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang mana terhadap perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan Terdakwa tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung sebagai penerima fidusia perkara *aquo*, pun demikian PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung tidak pernah mengeluarkan izin tertulis terkait pengalihan objek jaminan fidusia dalam perkara *aquo* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia**” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa “yang melakukan (*Plegen*)” diartikan sebagai seseorang yang memenuhi semua unsur delik, pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dalam konteks Pasal 55 KUHP yaitu jamak. “Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)”, dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat baginya. “Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)”, diharuskan adanya 2 (dua) kesengajaan, yaitu kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik (*meeting of mind*) dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi I Nyoman Sudiarsa telah meminjam uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dari PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung pada tanggal 27 September 2016 dalam hal ini Saksi I Nyoman Sudiarsa berkedudukan sebagai peminjam dan Terdakwa sebagai penjamin. Terhadap perjanjian kredit tersebut Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Colt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, Warna Putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan: 2015, Nomor mesin: 4D34T-L45823, Noka: MHMF75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I Made Padmayana alamat Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar; dan terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris bernama I Gusti Ngurah Gede Susila, S.H. yang berkantor di Jln. Rama No. 45X Semarapura Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun objek jaminan telah diikat dengan jaminan fidusia, namun Terdakwa dengan sepengetahuan dan izin Saksi I Nyoman Sudiarsa telah menyerahkan objek jaminan fidusia dalam perkara *aquo* kepada Saksi Agus Mulyono senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha Bersama antara Saksi Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiarsa, perbuatan mana terjadi pada awal bulan Maret tahun 2017, dilakukan dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dewa Gede Ari Oka untuk mengantarkan objek jaminan fidusia tersebut dari tempat Terdakwa ke Gudang milik Saksi Agus Mulyono, di Jl. 20, Lingkungan LC. Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, padahal Terdakwa seharusnya sebagai pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya izin tertulis terlebih dahulu dari PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung selaku penerima fidusia, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **“yang melakukan”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku salinan Akta jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 29 Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00104447.AH. tanggal 4 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah buku BPKB nomor M-01546555, Mobil Mitsubishi Cilt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin : 4D34T-L45823, Noka : MHMF75PEFK003376, BPKB Nomor : M-01546555, STNK Nomor 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- 1 (satu) gabung perjanjian kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

yang telah disita dari I Nengah Yasa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung melalui Saksi I Nengah Yasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Padmayana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku salinan Akta jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 29 Nopember 2016;

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00104447.AH. tanggal 4 Oktober 2016;

- 1 (satu) buah buku BPKB nomor M-01546555, Kendaraan Bermotor Mitsubishi Cilt Diesel Fe Super HDX (4x2) M/T, warna putih, Nomor Polisi DK 9378 KL, Tahun Pembuatan 2015, Nosin: 4D34T-L45823, Noka: MHMF75PEFK003376, BPKB Nomor: M-01546555, STNK Nomor: 07712690, BPKB/STNK atas nama I MADE PADMAYANA alamat Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- 1 (satu) gabung perjanjian kredit Nomor: 152/SPK.BPR/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung melalui Saksi I Nengah Yasa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Soma Dwipayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Ari Artini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)